

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Efektifitas merupakan sebuah hubungan antara hasil output terhadap tujuan dalam ukuran seberapa besar atau kecilnya output, kebijakan dan prosedur dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan serta target yang dapat di capai.

Menurut (Abarca, 2021) Subkhi dan Jauhar (2013) mengemukakan bahwa :‘Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan. Berarti bahwa Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi yang dicapai tujuan yang ditentukan’. Steers (1977) (Garis et al., 2020)dalam (Sutrisno,2018) (Yulyana et al., 2016) mengemukakan bahwa : (Sukradi, 2017) ‘Efektivitas pada umumnya hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 (Yulyana et al., 2016) Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Adapun yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi Desa" adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan di pasar.
- 3) Tersedia sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha Desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat Desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA), ataupun sumber daya manusianya. Kartasmita menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes

tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini (Garis et al., 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan hukum yang di bentuk oleh Desa yang dapat mengelolah potensi Desa dalam sektor usaha yang dapat menunjang pendapatan Desa tersebut, hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan suatu strategi pemerintah dalam penguatan Ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui sumber daya lokal yang memiliki permintaan pasar. Menurut (Fay, 1967) Maryunani (2008) BUMDes adalah lembaga usaha Desa yang di kelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Kemudian daripada itu pengelolaan BUMDes diserahkan langsung kepada masyarakat yang menjadi pengurus BUMDes sedangkan pemerintah Desa hanya sebagai fasilitator. Potensi ini dikembangkan bertujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Dalam perjalannya BUMDes membawa dampak terhadap pendapatan asli di desa (PADes) yang menjadikan desa mampu melakukan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan secara optimal. Pendirian BUMDes didasarkan kepada kebutuhan dan potensi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas prakasa masyarakat serta berdasarkan prinsip-prinsip yang kooperatif, partisipatif, transparatif, emansipatif, akuntabel serta berkelanjutan. (Anas et al., 2020).

Badan Usaha Milik Desa juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam ekonomi masyarakat Desa, dan hal ini menunjukkan bahwa hadirnya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan Desa, di karenakan Desa tersebut memiliki potensi yang dapat di manfaatkan, potensi tersebut dilihat dari bebrbagai sektor, sektor pertanian, perikanan, dan berbagai sektor dari potensi Desa lainnya.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa(Abarca, 2021), Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatn yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lain Pendapatan Asli Desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang di gunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADes dapat di tingkatakan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana Pengelolaan dan pembiyaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Desa seperti halnya fasilitas-fasilitas dalam bidang kesehatan (Selamat, 2016).

Desa Woyo adalah anak dusun dari Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara tetapi pada 11 november tahun 2015 Dusun Woyo di mekarkan menjadi Desa oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan nama Desa Woyo. Sampai saat ini Desa Woyo sudah empat kali pergantian kepala desa. Desa woyo secara administratif termasuk dalam wilaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau

Taliabu Provinsi Maluku Utara terletak di arah Selatan Kabupaten Pulau Taliabu.

Jumlah penduduk Desa Woyo sebanyak 259 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 926 jiwa yang terdiri dari 481 laki laki dan 445 perempuan sebagian besar keluarga di Desa Woyo mempunyai mata pencarian di bidang pertanian dan perikanan.

Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Woyo adalah pertanian, potensi unggulan yang ada di Desa Woyo untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkapita pada dasarnya petani dikarenakan lahan yang masi sangat luas dan subur.

pertanian yang dimaksud disini adalah pertanian kelapa yang di buat menjadi kopra oleh masyarakat Desa Woyo selain di buat menjadi kopra sebagian kelapa di olah menjadi minyak goreng dan di jual di kampung tetangga per gelon 5 liter, selain kelapa ada pertanian coklat yang mana colat di jemur dan setelah di jemur beberapa hari coklat ini tadi di jual, Dari hasil pertanian kelapa dan coklat ini lah masyarakat desa woyo memenuhi biaya hidup keluarga.

Dengan sumberdaya alam yang melimpah ini lah yang menjadi peluang bagi pemerintah Desa Woyo untuk mengembangkan perekonomian desa melalui sumberdaya alam yang ada di Pulau Taliabu terkhususnya Desa Woyo. Desa woyo merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Pualau Taliabu yang memiliki air bersih, melihat hal ini Pemerintah desa woyo membuat badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa woyo (BUMDes) di dirikan pada tahun 2019 yang mana jumlah anggota penggelolah BUMDes terdri dari 7

orang yaitu direktur BUMDes, sekretaris, bendahara dan dua anggota. Untuk jenis usahanya pengelolaan air bersih siap pakai dengan produk usaha depot air, pemerintah desa woyo hanya terfokus pada satu potensi desa woyo saja sehingga usaha milik desa woyo tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Badan usaha milik desa woyo (BUMDes) masih kurang memenuhi kriteria usaha desa dalam keefektifan badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa woyo diambil dari hasil badan usaha milik desa (BUMDes).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Potensi BUMDes berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Woyo ?
2. Bagaimana Dampak BUMDes Pengaruh pada Kinerja Masyarakat Desa woyo terhadap Pengelolaan BUMDesa di Desa Woyo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Keefektifan BUMDes berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Woyo.
2. Untuk Menganalisis Potensi Desa Berpengaruh Terhadap PADes di Desa Woyo.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Kinerja Masyarakat Desa woyo terhadap Pengelolaan BUMDesa di Desa Woyo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa
Bagi pemerintah desa Woyo, dan instansi pemerintahan terkait, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi atau solusi

untuk mendukung serta memajukan, meningkatkan keefektifan pengelolaan BUMDes yang dapat meningkatkan Pendapatan asli desa.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan satu wawasan Baru yang penting untuk menambah ilmu dan pengetahuan Akademik tentang Peningkatan Pengelolaan BUMDes yang dapat memberikan peningkatan PADes.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat di harapkan menambah pengalaman dalam penelitian serta menambah wawasan baru atau memperluas ilmu pengetahuan yang di tempuh.